

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Terbentuknya negara Indonesia tidak lain memiliki suatu tujuan yang mulia yaitu mendorong dan menciptakan kesejahteraan umum dalam payung Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila. Tujuan atau cita-cita tersebut tercermin dalam pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.¹

Kesejahteraan bagi seluruh rakyat tanpa kecuali merupakan landasan utama bagi setiap pengambilan kebijakan termasuk kebijakan legislatif untuk terus berupaya meningkatkan taraf kehidupan masyarakat yang pada dasarnya merupakan hak konstitusional setiap warga negara Indonesia. Kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia hanya sekedar cita-cita belaka jika tanpa diiringi oleh usaha yang nyata oleh penyelenggara negara dalam mengemban amanat konstitusi, salah satu upaya nyata adalah dengan merumuskan suatu perundang-

¹ Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Lembaga Informasi Nasional Republik Indonesia, 2000, hlm. 2-3

undangan yang bertujuan melindungi segenap bangsa dan tumpah darah dari segala kesewenang-wenangan termasuk kesewenang-wenangan mengenai hak-hak perekonomian rakyat. Perlindungan terhadap segenap bangsa dan tumpah darah melalui perangkat hukum yang berlaku merupakan hal yang mutlak untuk diwujudkan, tidak ada artinya kata-kata “melindungi segenap bangsa dan tumpah darah” jika ternyata masih ada penderitaan yang dirasakan oleh rakyat berupa ketimpangan-ketimpangan hak-hak ekonomi yang mencerminkan ketidaksejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.² di mana ketidaksejahteraan tersebut didorong dan diciptakan oleh sistem pemerintahan yang tidak berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, karena masih membiarkan adanya praktek-praktek pemerintahan di mana kekuasaan dijalankan secara sewenang-wenang dan tidak berpihak pada rakyat.

Menurut Nyoman Serikat Putra Jaya, bahwa : Tindak pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme tidak hanya dilakukan oleh Penyelenggara Negara, antar Penyelenggara Negara, melainkan juga Penyelenggara Negara dengan pihak lain seperti keluarga, kroni dan para pengusaha, sehingga merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta membahayakan eksistensi negara.³

² Ridwan, “Kebijakan Penegakan Hukum Pidana dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia” Jurnal Jure Humano, Volume1 No.1, 2009, hlm74

³ Nyoman Serikat Putra Jaya, Tindak Pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Indonesia, Semarang, Badan Penerbit Undip, 2005, hlm 2

Sejalan dengan apa yang dikatakan Nyoman Serikat Putra Jaya tersebut, menurut Marzuki Darusman bahwa, Penyebaran Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sudah sangat meluas sehingga dapat dikatakan radikal korup. Mengenai praktek-praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sendiri Marzuki Darusman menjelaskan, pada dasarnya praktek Korupsi dan Kolusi adalah pemberian fasilitas atau perlakuan istimewa oleh pejabat pemerintah/BUMN/BUMD kepada suatu unit ekonomi/badan hukum yang dimiliki pejabat terkait, kerabat atau kroninya.⁶ Jadi jika praktek-praktek ini tetap dibiarkan maka rakyat sebagai pemilik kedaulatan negara tidak mendapatkan hak konstitusinya yaitu hak mendapatkan keadilan dan kemakmuran.⁴

Tindak pidana korupsi merupakan perbuatan yang bukan saja dapat merugikan keuangan negara akan tetapi juga dapat menimbulkan kerugian-kerugian pada perekonomian rakyat. Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa, tindak pidana korupsi merupakan perbuatan yang sangat tercela, terkutuk dan sangat dibenci oleh sebagian besar masyarakat, tidak hanya oleh masyarakat dan bangsa Indonesia tetapi juga oleh masyarakat bangsa bangsa di dunia.⁵

Oleh karena itu sudah semestinya, sebagai bangsa yang memiliki semangat untuk menciptakan kemakmuran secara merata dan adil mampu untuk mengenali dan menghindari setiap bentuk korupsi yang hanya akan dapat menciptakan kesengsaraan bagi segenap rakyat Indonesia. Dengan mengenali bentuk-bentuk

⁴ 5 Ibid. Hlm. 3

⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arief, "Bunga *Rampai Hukum Pidana*", Bandung, Alumni, 1992, hlm133.

korupsi juga diharapkan korupsi menjadi musuh bersama yang harus ditekan dan dihilangkan dari setiap permukaan bumi Indonesia.

Mengenai bentuk-bentuk korupsi sendiri, Syed Hussein Alatas sebagaimana yang dikutip oleh Nyoman Serikat Putra Jaya telah membaginya dalam 7 tipologi korupsi, yaitu :

1. Korupsi transaktif (*transactive corruption*). Di sini menunjukkan kepada adanya kesepakatan timbal balik antara pihak pemberi dan pihak penerima demi keuntungan kedua belah pihak dan dengan aktif diusahakan tercapainya keuntungan oleh kedua-duanya.
2. Korupsi yang memeras (*extortive corruption*) adalah jenis korupsi di mana pihak pemberi dipaksa untuk menyuap guna mencegah kerugian yang sedang mengancam dirinya, kepentingannya, atau orang-orang dan halhal yang diharganya.
3. Korupsi investif (*investive corruption*) adalah perilaku korban korupsi dengan pemerasan. Korupsinya adalah dalam rangka mempertahankan diri, seperti pemberian barang atau jasa tanpa ada pertalian langsung dengan keuntungan tertentu, selain keuntungan yang dibayangkan akan diperoleh di masa yang akan datang.
4. Korupsi perkerabatan (*nepotistic corruption*) adalah penunjukan yang tidak sah terhadap teman atau sanak saudara untuk memegang jabatan dalam pemerintahan, atau tindakan yang memberikan perlakuan yang

mengutamakan dalam bentuk uang atau bentuk-bentuk lain, kepada mereka, secara bertentangan dengan norma dan peraturan yang berlaku.

5. Korupsi defensif (*defensive corruption*) di sini pemberi tidak bersalah tetapi si penerima yang bersalah. Misal : seorang pengusaha yang kejam menginginkan hak milik seseorang, tidak berdosa memberikan kepada penguasa tersebut sebagian dari harta itu untuk menyelamatkan harta selebihnya.
6. Korupsi otogenik (*autogenic corruption*) suatu bentuk korupsi yang tidak melibatkan orang lain dan pelakunya hanya seorang diri.
7. Korupsi dukungan (*supportive corruption*) di sini tidak langsung menyangkut uang atau imbalan dalam bentuk lain. Tindakan-tindakan yang dilakukan adalah untuk melindungi dan memperkuat korupsi yang sudah ada.

Bentuk-bentuk korupsi, terutama dalam lingkup suap atau pungutan liar merupakan penyakit yang sangat akut bagi bangsa Indonesia, karena hampir di setiap lembaga pelayanan publik suap dan pungutan liar sudah menjadi hal yang biasa, yang pada akhirnya ada kesulitan-kesulitan dalam mendeteksi korupsi, sehingga pencegahannya pun makin sulit dilakukan, sehingga korupsi terus berkembang dan menjalar dalam setiap aspek kehidupan.⁶

Korupsi merupakan suatu kejahatan yang dilakukan oleh seseorang dalam meraih keuntungan secara tidak halal, seolah-olah tidak pernah berhenti dan

⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arief, "*Bunga Rampai Hukum Pidana*", Bandung, Alumni, 1992, hlm133.

habis untuk dibicarakan baik dalam forum ilmiah maupun oleh setiap masyarakat setiap hari, tetapi hasil nyatanya adalah perbuatan jahat ini terus bergerak tiada henti menggerogoti setiap sendi kehidupan yang dapat berpengaruh negatif bagi kehidupan masyarakat, bangsa dan negara.

Perkembangan korupsi di Indonesia masih tergolong tinggi, sementara pemberantasannya masih sangat lamban, Romli Atmasasmita, menyatakan bahwa, Korupsi di Indonesia sudah merupakan virus flu yang menyebar ke seluruh tubuh pemerintahan sejak tahun 1960an langkah-langkah pemberantasannya pun masih tersendat-sendat sampai sekarang. Lebih lanjut dikatakannya bahwa korupsi berkaitan pula dengan kekuasaan karena dengan kekuasaan itu penguasa dapat menyalahgunakan kekuasaannya untuk kepentingan

Kondisi tersebut tentu bukan tanpa alasan, karena menurut Koentjoroningrat, salah satu ciri mental manusia Indonesia adalah sikap untuk mencapai tujuan secepatnya, tanpa banyak kerelaan untuk berusaha secara selangkah demi selangkah. Sikap mental inilah yang kemudian mendorong para penyelenggara negara atau penegak hukum untuk melakukan tindakan tidak terpuji yaitu suap atau pungutan liar, yang kemudian melahirkan istilah kejahatan kerah putih.⁷

⁷ Satjipto Rahardjo, *Membangun dan Merombak Hukum Indonesia*, sebuah pendekatan lintas disiplin, Yogyakarta, Genta Publishing, 2009:6

Pungutan liar (Pungli) termasuk dalam kategori kejahatan jabatan, Dalam rumusan korupsi pada Pasal 12 huruf e Undang-undang Nomor.20 Tahun 2001 berasal dari Pasal 423 KUHP yang dirujuk dalam Pasal12 UU Nomor.31 Tahun 1999 sebagai tindak pidana korupsi, yang kemudian dirumuskan ulang pada Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 (Tindak Pidana Korupsi), menjelaskan definisi pungutan liar adalah suatu perbuatan yang dilakukan pegawai negeri atau penyelenggara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. Istilah lain yang dipergunakan oleh masyarakat mengenai pungutan liar atau pungli adalah “uang sogokan, uang pelican, salam tempel” dan lain-lain. Pungli pada hakekatnya adalah interaksi antara petugas dengan masyarakat yang didorong oleh berbagai kepentingan pribadi.⁸

Pungutan Liar adalah pengenaan biaya atau pungutan di tempat atau kegiatan yang seharusnya tidak ada biaya / tambahan, sehingga dapat diartikan sebagai kegiatan memungut biaya atau meminta uang secara paksa oleh seseorang kepada pihak lain dan hal tersebut merupakan sebuah praktek kejahatan atau perbuatan pidana.

⁸ Soedjono, Dirdjosisworo. *Pungli: Analisa Hukum & Kriminologi, cetakan ke-2*. Bandung: Sinar Baru. 1983. hal 15

Pelayanan publik menurut ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang–undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara negara.

Bidang pelayanan publik merupakan salah satu area yang rawan akan praktik-praktik korupsi. Suap maupun pungutan liar (pungli) merupakan patologi korupsi yang sering kita jumpai dalam kegiatan pelayanan publik dengan berbagai macam modus operandi. Masyarakat berada dalam posisi sulit untuk menghindari praktik pungutan liar karena mereka berhadapan dengan pihak-pihak yang memiliki kewenangan penuh dalam pemenuhan kebutuhan akan pelayanan publik tersebut sehingga mengakibatkan posisi masyarakat menjadi rentan dan semakin toleran terhadap praktik pungutan liar.⁹

Pungutan liar adalah pungutan yang dilakukan seseorang atau pegawai negeri atau pejabat negara dengan cara meminta pembayaran atau sejumlah uang yang tidak sesuai atau tidak berdasarkan peraturan yang berkaitan tersebut. Hal ini juga sering disamakan dengan perbuatan pemerasan, suap atau korupsi.

⁹Erna Normawati Widodo Putri, S.H.,M.H, Peningkatan Efektivitas Satgas Dan Upp Saber Pungli Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Publik Di Jawa Tengah, Disampaikan Dalam Rangka Rapat Koordinasi Satgas Saber Pungli Tahun 2018.

Praktik pungli merupakan salah satu bentuk tindak pidana korupsi, pada umumnya dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki posisi penting dalam pemerintahan, termasuk oleh para pelaksana pelayanan publik.¹⁰

Satgas Saber Pungli ini, disahkan pada tanggal 21 Oktober 2016 melalui Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar. Presiden menilai pungli harus segera terselesaikan akibat kerugian yang diderita negara karena tindak pidana pungli, sehingga pada tanggal 20 Oktober 2016 diadakan rapat koordinasi dengan seluruh gubernur se Indonesia di Istana Negara.¹¹

Dikarenakan praktik pungli dinilai telah merusak sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dan juga sangat meresahkan masyarakat, oleh karenanya diperlukan upaya pemberantasan secara tegas, terpadu dan efektif dan mampu menimbulkan efek jera. Oleh karena itu Pemerintah dengan berdasarkan Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 membentuk Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) yang ada di Indonesia. Satuan tugas tersebut terbentuk di setiap daerah yang ada di Indonesia, termasuk di Kabupaten Jepara.

Berdasarkan diuraian diatas maka penulis memutuskan untuk melakukan penelitian guna menyusun sebuah skripsi dengan judul: **“Peranan Tim Sapu**

¹⁰ Eddy Mulyadi Soepardi, *Memahami Kerugian Keuangan Negara sebagai Salah Satu Unsur Tindak Pidana Korupsi*, Yogyakarta: Ghalia Indonesia, 2009, hlm. 3

¹¹ <https://saberpungli.id/tentang>, diakses pada 8 November 2019 pukul 10.43 WIB

Bersih Pungli Dalam Penanggulangan Korupsi di Kabupaten Jepara (Studi Kasus pada Kejaksaan Negeri Jepara) ”

B. Rumusan Masalah.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan bahwasannya rumusan masalah dalam penelitian tersebut dapat dituliskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah peran tim saber pungli dalam penanganan korupsi di Kabupaten Jepara?
2. Apa kendala dalam pelaksanaan tugas tim saber pungli dalam penanganan korupsi ?
3. Bagaimana pungli dalam prespektif hukum islam ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis peran tim saber pungli dalam penanganan korupsi di Kabupaten Jepara
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala dalam pelaksanaan tugas tim saber pungli dalam penanganan korupsi
3. Untuk mengetahui pungli dalam prespektif hukum islam

D. Manfaat Penelitian

Dari tujuan-tujuan di atas, maka diharapkan penulisan dan pembahasan penulisan hukum ini dapat memberikan kegunaan atau manfaat baik secara teoritis maupun praktis sebagai bagian yang tidak terpisahkan, yaitu:

1. Manfaat teoritis
 - a. Untuk menambah khazanah pengembangan ilmu hukum pidana

- b. Sebagai bahan informasi atau referensi bagi kalangan akademisi untuk mengetahui Peranan Tim Sapu Bersih Pungli Dalam Penanggulangan Korupsi

2. Manfaat praktis

- a. Sebagai bahan masukan bagi aparat penegak hukum dalam penanggulangan pungli
- b. Sebagai bahan informasi atau masukan bagi proses pembinaan kesadaran hukum bagi masyarakat untuk mencegah terulangnya peristiwa yang serupa.

E. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan dengan pertimbangan pertimbangan bahwa praktik pungutan liar (Pungli) telah merusak sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, pemerintah memandang perlu upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, efisien, dan mampu menimbulkan efek jera. Dalam upaya pemberantasan pungutan liar itu, pemerintah memandang perlu dibentuk satuan tugas sapu bersih pungutan liar. Presiden Joko Widodo pada 20 Oktober 2016 telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, yang selanjutnya disebut Satgas Saber Pungli. “Satgas Saber Pungli berkedudukan di bawah bertanggung jawab kepada Presiden,” bunyi Pasal 1 ayat (2) Perpres ini. Menurut Perpres ini, Satgas Saber Pungli mempunyai tugas melaksanakan pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil,

satuan kerja, dan sarana prasarana, baik yang berada di kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah. Dalam melaksanakan tugasnya, menurut Perpres ini, Satgas Saber Pungli menyelenggarakan fungsi Intelijen, Pencegahan, Penindakan, dan Yustisi.

Adapun wewenang Satgas Saber Pungli adalah membangun sistem pencegahan dan pemberantasan pungutan liar;

- a. Melakukan pengumpulan data dan informasi dari kementerian/lembaga dan pihak lain yang terkait dengan
- b. Mengoordinasikan, merencanakan, dan melaksanakan operasi pemberantasan pungutan liar;
- c. Melakukan operasi tangkap tangan;
- d. Memberikan rekomendasi kepada pimpinan kementerian/lembaga, serta kepala pemerintah daerah untuk memberikan sanksi kepada pelaku pungli sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Memberikan rekomendasi pembentukan dan pelaksanaan tugas lain unit Saber Pungli di setiap instansi penyelenggara pelayanan publik kepada pimpinan kementerian/lembaga dan kepala pemerintah daerah
- f. Melakukan evaluasi pemberantasan pungutan liar¹².

¹² Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar

F. Metode Penelitian

Metode Pendekatan

1. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-empiris atau penelitian doktrinal¹³ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, karena penelitian ini akan mendeskripsikan Perpres nomor 87 tahun 2016 sebagaimana dalam putusan hakim.

3. Sumber Data

a. Data Sekunder Sumber-sumber data yang diperoleh dari dokumen peraturan hukum serta lieteratur atau referensi yang relevan dengan rumusan masalah yang diteliti. Selain Itu Juga Putusan Hakim Tentang mengetahui Peranan Tim Sapu Bersih Pungli Dalam Penanggulangan Korupsi. Dalam penelitian ini data sekunder terdiri dari sejumlah data yang diperoleh dari buku-buku literatur dan perundang-undangan mengenai kasus yang terkait.

b. Jenis data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari

- 1) Bahan hukum primer meliputi: Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana,

¹³ Peter Mahmud Marzuki, 2013, *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, halaman 158 –159

- 2) Bahan Hukum Sekunder dalam bentuk putusan pengadilan No: 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN.SMG.
- 3) Bahan Hukum Tersier: menunjang bahan-bahan sekunder seperti kamus hukum dan kamus bahasa.

c. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan peneliti dengan inventarisasi dan identifikasi literatur, jurnal dan dokumen hukum termasuk putusan hakim yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

G. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

Data yang telah terkumpul dan telah diolah akan dianalisis dan dibahas dengan menggunakan metode normatif kualitatif, yakni suatu pembahasan yang dilakukan dengan cara menafsirkan dan mendiskusikan data-data yang telah diperoleh dan diolah, berdasarkan (dengan) norma-norma hukum, doktrin-doktrin hukum dan teori ilmu hukum yang ada.¹⁴

H. Analisis Data.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, artinya menguraikan data yang diolah secara rinci kedalam bentuk kalimat-kalimat (*deskriptif*). Analisis *Kualitatif* yang dilakukan bertitik tolak dari analisis empiris yang dalam pendalamannya dilengkapi dengan analisis normatif. Berdasarkan hasil analisis ditarik kesimpulan secara *deduktif*, yaitu cara

¹⁴ Kudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardiono. 2004. *Metode Penelitian Hukum*. Surakarta: UMS Press, Hal 38

berpikir yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat umum untuk kemudian ditarik kesimpulan bersifat khusus.

I. Sistematika Penulisan.

Dalam rangka mempermudah para pembaca dalam memahami isi skripsi ini, maka perlu dikemukakan sistematika skripsi sebagai berikut :

BAB I adalah Pendahuluan yang berisikan gambarann singkat mengenai isi skripsiyang terdiri dari Latar Belakang, Pembatasan Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematikan Penulisan.

BABII adalah Tinjauan pustaka yang terdiri dari Tinjauan umum tentang tindak pidana dan pemidanaan, Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Korupsi, dan Tinjauan Umum Tentang Pungutan Liar dan Satuan Tugas Sapu Bersih.

BAB III adalah hasil Penelitian dan Pembahasan dimana penulis akan menguraikan dan membahas mengenai: Gambaran mengenai Penyelesaian masalah dalam penanganan perkara pungutan liar yang merupakan tindak pidana korupsi yang ditangani oleh Tim Satgas Sapu Bersih Pungli

BAB IV adalah penutup, yang berisi mengenai kesimpulan dan saran terkait dengan permasalahan yang diteliti.

.